



**PUTUSAN**  
Nomor 1581 K/Pdt /2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**M. ALI BIN ANANG**, bertempat tinggal di RT 05, RW 02, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Lita Dewi Andayani, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Taufik, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan KH. Hasyim Azhari (lorong bukit bulan) Kav.3, Lantai II, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019;

Pemohon Kasasi /Penggugat;

L a w a n

1. **MUKHTAR, S.Ag., Mpd.**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Gajah Mada, RT 34, RW 02, Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari;

2. **JA'FAR G als GEMUK**, karena meninggal dunia maka gugatan ditujukan kepada ahli waris, masing-masing bertempat tinggal terakhir di RT 05, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari yaitu:

- 1) Nurhayati (istri);
- 2) Mardani Nurja bin Ja'far G (anak);
- 3) Heriansyah Pitra bin Ja'far G (anak);
- 4) Hermansyah bin Ja'far G (anak);
- 5) Fakhurrozi bin Ja'far G (anak);

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainal Abidin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Zainal Abidin & Partners, beralamat di Lorong

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1581 K/Pdt/2020*



Patimura Perum Guru, RT 12, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2019;

**3. H. BAHRUN dan istrinya Hj. JAHARA**, karena meninggal dunia gugatan ditujukan kepada ahli warisnya, masing-masing bertempat tinggal di RT 13, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, yaitu:

- 1) Mahmud B bin H. Bahrn (anak);
- 2) Kasmaboti binti H. Bahrn (anak);
- 3) Sopyan bin H. Bahrn (anak);
- 4) Syamsudin bin H. Bahrn (anak);
- 5) M. Hatta bin H. Bahrn (anak);
- 6) M. Yusuh bin H. Bahrn (anak);

dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainal Abidin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada kantor Hukum Zainal Abidin & Partners, beralamat di Lorong Patimura Perum Guru, RT 12, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2019;

**4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR PROPINSI JAMBI cq. BUPATI BATANGHARI cq. CAMAT KECAMATAN MUARA BULIAN cq. LURAH KELURAHAN TERATAI, DI TERATAI MUARA BULIAN;**

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1581 K/Pdt/2020*



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Muara Bulian untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Muara Bulian atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di RT 16, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, dahulu dikenal dengan sebutan Pematang Pulaui Jangkar bagian Resor Durian Ijo Marga Pemayung Ulu seluas lebih kurang 33.533 meter persegi (3,35 hektar) dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
  - Sebelah utara : berbatas dengan Ahmadan ukuran 250 meter,
  - Sebelah selatan : berbatas dengan parit/kebun Penggugat dan saudara Penggugat ukuran 134,3 meter,
  - Sebelah timur : berbatas dengan kanal ukuran 297 meter,
  - Sebelah barat : berbatas dengan parit/Jalan dengan ukuran 42 meter, parit/Adri dengan ukuran 107 meter dan 78 meter, parit/Edius Efendi dengan ukuran 46 meter;

adalah sah milik Penggugat dan saudara-saudara Penggugat yaitu Muhamad Yani bin Anang, Erniwati binti Anang, Iskandar bin Anang, Doni Wadi bin Anang, Hamdillah bin Anang dan Andri Saputra bin Anang;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk membersihkan, mengosongkan, dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dan saudara-saudara Penggugat;
6. Menghukum kepada Tergugat I, II dan Tergugat III membayar kerugian yang diderita Penggugat dan saudara-saudara Penggugat sebesar

*Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1581 K/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp106.950.000,00 (seratus enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat dan saudara-saudara Penggugat segera setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Mukhtar tanggal 2 Maret 2015 dan surat-surat lainnya yang menyangkut objek sengketa baik atas nama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah tidak sah;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 per hari apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, dan kasasi;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscur libel*);
2. Kurangnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*plurium litis consortium*);
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum karena Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Muara Bulian untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1581 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah dan berharga menurut hukum dokumen-dokumen kepemilikan tanah serta tanah seluas 40.000 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Jalan Baru Pom bensin biru, kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang diperoleh karena jual beli dengan alm. Ja'far G pada tahun 2015;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang kerugian senilai Rp87.200.000,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan *verzet* atau banding;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari jika melalaikan melaksanakan putusan ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muara Bulian telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mbn tanggal 20 Mei 2019, yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1581 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.262.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT JMB tanggal 2 September 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mbn *juncto* Nomor 3/Pdt.Kasasi/2019/PN Mbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk memberi putusan yang amarnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 79/Pdt/2019/PT JMB tanggal 2 September 2019 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mbln tanggal 20 Mei 2019 dan mengadili sendiri sebagaimana dalam gugatan Penggugat/Pembanding;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1581 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 14 Oktober 2019 dan 16 Oktober 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan kepemilikan tanah objek sengketa, Penggugat hanya memiliki bukti berupa surat jual beli kebun tanggal 28 Mei 1959 yang berupa foto copy tanpa ada aslinya, dimana bukti tersebut juga tidak didukung oleh bukti-bukti yang lain, sehingga dalil Penggugat tentang kepemilikan Penggugat atas objek sengketa tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: M. ALI BIN ANANG., harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **M. ALI BIN ANANG.**, tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1581 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyanti, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyanti, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1581 K/Pdt/2020